



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5015);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab pada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang.
7. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi.
9. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural.

10. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada tiap-tiap jabatan struktural perangkat daerah.
11. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanaman Modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
14. Penanaman Modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas Umum jabatan struktural Badan/ Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawab kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - h. menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menyusun sistem informasi; dan
 - j. melaporkan kegiatan.

BAB III
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Pasal 3

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- (2) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut:
 - a. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan;
 - b. menetapkan kebijakan perencanaan umum, perencanaan strategis, dan peraturan perundang-undangan penanaman modal daerah;
 - c. mengendalikan koordinasi pelaksanaan penanaman modal daerah;
 - d. menetapkan kebijakan pelayanan penanaman modal, daftar negatif investasi, pemberian insentif di luar fasilitas fiskal dan nonfiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. mengendalikan pengembangan peluang dan potensi penanaman modal daerah;
 - f. mengendalikan penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
 - g. mengendalikan koordinasi pelaksanaan, perencanaan, pengembangan promosi, kerjasama, iklim investasi dan pengendalian penanaman modal;
 - h. mengendalikan pembinaan penanaman modal melalui peningkatan kemitraan, daya saing, meningkatkan persaingan usaha yang adil dan penyebaran informasi penanaman modal;
 - i. mengendalikan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
 - j. mengendalikan koordinasi penanaman modal dalam daerah yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar daerah;;
 - k. mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dibantu oleh:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
 - c. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
 - d. Bidang Perizinan; dan
 - e. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai pada badan;
 - b. merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
 - c. merumuskan kegiatan humas dan protokol badan;
 - d. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
 - e. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
 - f. merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja badan;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset badan;
 - h. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program.

- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan pelaporan Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja badan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
 - c. menyusun rencana strategis dan rencana kerja badan;
 - d. menyusun laporan kegiatan/kinerja badan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta melaksanakan administrasi kepegawaian badan;
 - b. menyusun dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan kearsipan badan;
 - c. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga badan;
 - d. menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset badan;
 - e. menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
 - f. menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol badan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan badan;
 - c. melaksanakan laporan keuangan badan;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan perencanaan umum, perencanaan strategis, peraturan perundang-undangan daerah, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal;
 - b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal daerah;
 - c. merumuskan kebijakan pelayanan penanaman modal daerah, daftar negatif investasi dan pemberian insentif di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. menyelenggarakan pengembangan peluang dan potensi penanaman modal daerah;
 - e. menyelenggarakan penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
 - f. menyelenggarakan koordinasi pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Perencanaan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Perencanaan.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang perencanaan penanaman modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan umum, perencanaan strategis, peraturan perundang-undangan daerah dan pengendalian penanaman modal;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan dan pengendalian penanaman modal daerah;
 - c. menyusun peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - d. melaksanakan pembinaan penanaman modal;
 - e. melaksanakan fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal dan berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pengembangan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang pengembangan penanaman modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pengembangan iklim penanaman modal daerah;
 - b. melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal daerah;

- c. melaksanakan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang adil serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- d. menyusun dan mengusulkan daftar negatif investasi dan pemberian insentif di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- (2) Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - b. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan informasi dan promosi penanaman modal;
 - c. merumuskan informasi dan mengendalikan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun luar negeri;
 - d. menyelenggarakan penyusunan materi promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - e. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - f. menyelenggarakan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah;
 - g. menyelenggarakan pengiriman dan penerimaan misi penanaman modal dari dan ke daerah lain dan ke luar negeri;
 - h. menyelenggarakan sosialisasi atas kebijakan kerjasama penanaman modal kepada aparatur dan masyarakat dunia usaha;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi kerjasama penanaman modal dengan dunia usaha dan daerah lain;

- j. menyelenggarakan fasilitasi kerjasama penanaman modal nasional dan internasional;
 - k. menyelenggarakan koordinasi penanaman modal daerah yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah kabupaten; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Promosi; dan
 - b. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Promosi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Promosi.
- (2) Kepala Sub Bidang Promosi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang promosi penanaman modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Promosi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi penanaman modal;
 - b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan informasi dan promosi penanaman modal;
 - c. menyusun informasi dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun luar negeri;
 - d. menyusun usunan materi promosi penanaman modal;
 - e. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - f. melaksanakan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah;
 - g. melaksanakan pengiriman dan penerimaan misi penanaman modal dari dan ke daerah lain dan ke luar negeri; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal.
- (2) Kepala Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang kerjasama penanaman modal.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kerjasama penanaman modal ;
 - b. menyusun materi pengembangan kerjasama penanaman modal;
 - c. melaksanakan fasilitasi kerjasama penanaman modal dengan dunia usaha dan daerah lain;
 - d. melaksanakan fasilitasi kerjasama penanaman modal nasional dan internasional;
 - e. melaksanakan koordinasi penanaman modal daerah yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah kabupaten;
 - f. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan kerjasama penanaman modal kepada aparaturnya dan masyarakat dunia usaha; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perizinan

Pasal 14

- (1) Bidang Perizinan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Perizinan.
- (2) Kepala Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang perizinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Perizinan adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. merumuskan standar operasional prosedur bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. menyelenggarakan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - e. menyelenggarakan koordinasi pemberian perizinan/rekomendasi teknis dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 27